

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Eksternalitas

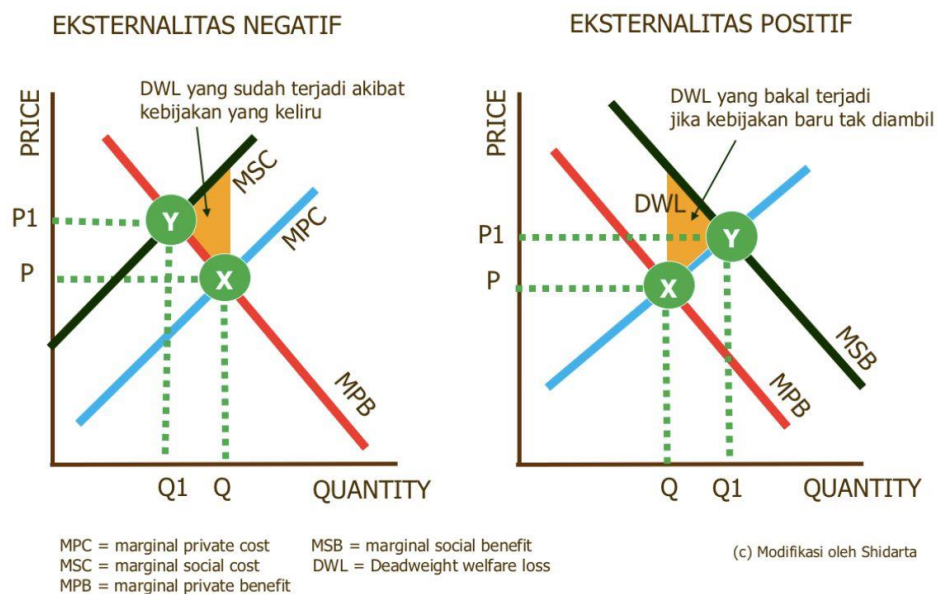
Emisi yang berasal dari bahan bakar fosil merupakan sebuah contoh klasik dari teori eksternalitas. Arthur Cecil Pigou seorang ekonom inggris merupakan pencetus teori eksternalitas ekonomi yang akhirnya melahirkan konsep *Pigovian tax*. Konsep eksternalitas secara sederhana dapat diartikan sebagai efek samping yang timbul dari suatu kegiatan yang berdampak kepada pihak lain, dalam hal ini dapat berupa efek samping yang negatif maupun positif. Guna mengatasi hal tersebut maka muncullah regulasi yang mengatur tentang pajak terhadap emisi karbon (Herdinawati, 2022).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ekeland (1993:4):“... *the broader normative public finance literature has also taken on the task of providing the case for an authoritative government and intervention, where the two main classes of objectives are market failure and concerns about income distribution. The result of greatest relevance for this study was provided by Pigou (1920), whose recommendation that pollution problems could best be taken care of by taxes gave rise to term Pigouvian taxes*”.

Gambar 2 merupakan kondisi ekonomi ketika terjadi eksternalitas negatif dan positif. Eksternalitas negatif terjadi ketika, tingkat *Marginal Social Cost* (MSC) atau beban marginal sosial lebih tinggi dibandingkan *Marginal Private Cost* (MPC) atau beban marginal yang ditanggung oleh satu pihak. Hal ini menyebabkan aspek kesejahteraan yang harusnya dirasakan oleh publik menjadi hilang. Kesejahteraan yang hilang tersebut disebut juga sebagai

Deadweight Welfare Loss (DWL). Sebaliknya, kondisi pada eksternalitas positif terjadi ketika tingkat *Marginal Private Benefit (MPB)* atau manfaat marjinal yang ditanggung oleh satu pihak lebih rendah dibandingkan *Marginal Social Benefit (MSB)* atau manfaat marjinal sosial. Sehingga dalam kondisi ini pemerintah diharapkan mengambil tindakan agar tidak terjadi *Deadweight Welfare Loss (DWL)*. Contoh dari eksternalitas negatif adalah efek gas rumah kaca yang timbul akibat kegiatan industri yang menghasilkan emisi karbon, sedangkan contoh eksternalitas positif adalah riset dan pengembangan yang dilakukan perusahaan agar mengurangi produksi emisi yang timbul akibat kegiatan

Gambar 2. 1 Grafik Eksternalitas Negatif dan Positif



Sumber: Shidarta (2019)

Konsep *Pigouvian tax* sendiri mengusung gagasan mengenai pengenaan pajak terhadap pihak yang terlibat dalam menyebabkan efek samping yang merugikan bagi pihak lainnya. Salah satu *Pigouvian tax* yaitu pajak yang mengatur tentang pajak terhadap emisi karbon untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim (Herdinawati, 2022). Dengan adanya

kebijakan perpajakan ini selain merupakan sebagai instrumen guna mengoptimalkan penerimaan negara, dapat juga mendorong pola perilaku ekonomi dan masyarakat untuk mengadopsi dan berinovasi kearah yang ramah lingkungan. Dengan perubahan pola perilaku ekonomi ataupun masyarakat yang mengarah pada pola perilaku ramah lingkungan, maka hal ini pastinya akan membantu menekan jumlah emisi karbon. Sustainable Development Goals

2.1.2 Teori Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 2. 2 Sustainable Development Goals



Sumber: Nations Unies, 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan secara global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, memiliki 17 (tujuh belas) tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2030 mendatang. Berikut ini adalah ketujuh belas tujuan SDGs (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kestaraan Gender; (6) Air Bersih; (7) Energi

Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan TPB di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022, tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan

Gambar 2. 3 Affordable and Clean Energy dan Climate Action



Sumber: Nations Unies

Dalam penelitian ini berfokus pada pilar Pembangunan Lingkungan yaitu poin (7) Energi Bersih dan Terjangkau dan (13) Penanganan Perubahan Iklim. Dimasa sekarang ini banyak negara yang telah mencoba untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk juga Indonesia. Hal ini dapat dilihat dimana diberlakukannya *pigovian tax* dalam hal ini pajak karbon. Melalui pajak karbon diharapkan dapat mewujudkan energi bersih dan terjangkau serta penanganan terhadap perubahan iklim yang ekstrim dimasa sekarang ini.

Penggunaan konsep pembangunan berkelanjutan mencakup peran semua pihak dalam pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Bumi atau tempat

tinggal yang nyaman bagi penghuninya adalah tempat yang memiliki lingkungan yang bersih, sumber daya yang terjangkau dan iklim yang stabil. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam hal ini baik masyarakat luas, industrial dan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang.

2.1.3 Reformasi Perpajakan

Pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi sebuah negara, maka dari itu sangatlah penting agar seluruh lapisan masyarakat ikut berperan dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Mahpudin et al., 2020). Pengertian lain dari pajak adalah iuran kepada negara yang dapat bersifat dipaksakan yang terhutang dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak menurut peraturan yang telah ditetapkan dengan tidak mendapat interpretasi secara langsung dan akan digunakan untuk pembiayaan atas pengeluaran umum yang dilakukan negara (Waluyo, 2017).

Di Indonesia era reformasi perpajakan dimulai pada akhir 1983, hal ini dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa undang-undang yang ada pada saat itu sudah tidak sesuai dengan situasi saat itu dan juga didukung dengan perkembangan zaman. Pada Oktober 2021 dalam Sidang Paripurna DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dimana hal ini juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Dilihat dari sisi administrasi dengan adanya UU HPP ini diharapkan mampu menutup berbagai celah aturan (*loop holes*) yang ada dan juga untuk beradaptasi dengan perkembangan aktivitas bisnis yang ada saat ini.

2.1.4 Pajak Karbon

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pajak karbon merupakan hal masih asing. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pajak karbon merupakan salah satu turunan dari *Pigouvian tax* yang jarang dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia. *Pigouvian tax* adalah istilah yang diambil dari nama seorang ekonom ternama yang berasal dari Inggris sekaligus pencetus teori eksternalitas ekonomi, yaitu Arthur Cecil Pigou 1920.

Konsep *Pigouvian tax* sendiri mengusung sebuah gagasan tentang pengenaan pajak bagi pihak yang terlibat langsung dalam transaksi yang menimbulkan efek samping yang merugikan bagi lingkungan sekitarnya. Efek samping yang dimaksudkan dalam hal ini yakni eksternalitas negatif dan menimbulkan suatu biaya sosial yang tidak tercermin dalam harga pasar. *Pigouvian tax* sudah banyak diterapkan di beberapa negara. Salah satu *Pigouvian tax* yang populer saat ini yaitu pajak terhadap emisi karbon yang bertujuan untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim yang makin hari makin ekstrem. Adapun kebijakan pajak terhadap emisi karbon bukan hanya sebagai sebuah instrumen fiskal, namun juga sebagai instrumen pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan. Maksudnya adalah pemungutan pajak atas emisi karbon dapat mendorong perilaku ekonomi dan sosial masyarakat ke arah ramah lingkungan, lebih efisien dan rendah karbon. Dengan begitu pajak karbon dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar berupa munculnya eksternalitas negatif dan meminimalkan dampak negatif dari meningkatnya emisi karbon.

Menurut *Tax Foundation*, 2020 (dalam Salsabila & Sitabuana, 2020) pajak karbon adalah pajak yang diberlakukan untuk produk-produk yang menghasilkan emisi karbon. Dimana salah satu produk itu merupakan bahan bakar fosil. Pajak karbon dihitung berdasarkan banyaknya jumlah karbon yang dihasilkan dari proses produksi suatu industri. Pajak karbon sendiri dikenakan kepada industri yang menghasilkan emisi karbon, dengan begitu pajak karbon dapat mendorong industri untuk menggunakan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan (Pusparini et al., 2023).

2.1.5 Penerimaan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Penerimaan Negara adalah pendapatan berupa uang yang masuk kedalam kas negara. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pada pasal 1 ayat 2 menyatakan Kas Negara sebagai tempat penyimpanan uang negara dibawah pengawasan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan memiliki wewenang untuk mengumpulkan seluruh penerimaan negara, serta membayar seluruh keperluan negara.

Pemerintah pusat mengakui pendapatan negara sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan Negara dapat berasal dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah (Khairiyah & Akhmadi, 2019). Didalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 pada pasal 1 ayat (3) dan (4) menyatakan, Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Pendapatan Negara bersumber dari tiga sektor utama diantaranya, pajak, non pajak dan hibah. Dari sektor perpajakan dibagi lagi kedalam beberapa sektor seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

2.1.6 Emisi Karbon

Kementrian Energi dan Sumber Daya Republik Indonesia menyatakan bahwa Emisi karbon merupakan peristiwa dimana lepasnya karbon ke atmosfer pada area tertentu dan jangka waktu tertentu. Beberapa contoh emisi karbon yang di kemukakan Zhang et al (2008) (dalam Pusparini et al., 2023) diantaranya karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrogen oksida (N_2O), sulfur heksafluorida (SF_6), dan beberapa senyawa lainnya. Menurut *International Energy Agency* meningkatnya emisi karbon dipengaruhi oleh beberapa factor seperti pertumbuhan ekonomi, penggunaan energi fosil, dan bertambahnya jumlah populasi manusia.

Hal yang perlu diketahui juga bahwa semua gas rumah kaca yang terdapat di lapisan atmosfer merupakan hasil dari aktivitas manusia itu sendiri. Peningkatan emisi karbon mengalami peningkatan yang pesat pada awal revolusi industry yang terjadi di tahun 1751. Peningkatan ini terus berlanjut sampai akhirnya memasuki masa revolusi industry yang kedua, bahkan terus meningkat hingga saat ini. Pelopor terbesar peningkatan emisi karbon adalah dari industry dari negara-negara maju disbanding dengan negara-negara berkembang. Pada tahun 1980an negara maju menyumbang 3(tiga) kali lipat lebih besar emisi karbon jika dibandingkan negara berkembang. Inilah alasan

mengapa negara maju dikatakan sebagai contributor utama dalam emisi karbon Zhang et al (2008) (dalam Barus & Wijaya, 2022).

2.1.7 Keberlanjutan Bisnis

World Commission on Environment and Development (WCED) 1987, mendefinisikan keberlanjutan bisnis sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Keberlanjutan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan jangka pendek tanpa mengorbankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masa mendatang perusahaan, dengan itu pusat dari gagasan keberlanjutan yaitu waktu. Keberlanjutan bertujuan untuk mengamankan kesetaraan antargenerasi (Bansal & DesJardine, 2014).

Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam prakteknya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perusahaan. Menurut Aras dan Crowther (2008), dalam (Aribowo & Wirapraja, 2018) *sustainability* dampak dari kegiatan yang diambil masa sekarang dapat dilakukan kembali dimasa yang akan datang. Bahwa keberlanjutan usaha merupakan keadaan dimana didalamnya terdapat cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya yang ada sembari memenuhi kebutuhan usaha.

Corporate sustainability berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba, melindungi lingkungan dan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kehidupan sosial (Supriyadi, 2013). Dalam mengukur *Corporate sustainability* salah satu pendekatan yang paling sering digunakan yaitu *triple bottom line*. Dimana pendekatannya melibatkan tiga

dimensi *People (Social Performance)*, *Planet (Environmental Performance)* dan *Profit (Economic Performance)*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kemampuan sebuah organisasi dalam mempertahankan kelangsungan operasi bisnis (termasuk kelangsungan keuangan) namun tidak memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial dan ekologi (Supriyadi, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Putu Dian Pusparani et all, 2023	Analisis Penerapan Pajak Karbon dan Ulez Terhadap Penurunan Karbon Di Indonesia.	Kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepuustakaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak karbon lebih efektif dan efisien diterapkan di Indonesia berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu penurunan emisi karbon, proyeksi penerimaan pajak dan efisiensi penerapan.
Bintang Adi Pratama et all, 2022.	Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon	Kualitatif dengan menggunakan pendekatan content analysis dan scoping review.	Studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dapat memperoleh potensi karbon penerimaan pajak dari sektor energi senilai Rp 23,651 triliun pada tahun 2025 dari pajak karbon yang dikenakan. Selain itu, hasil pengenaan pajak karbon di beberapa negara menunjukkan bahwa pengenaan pajak karbon mengurangi jumlah emisi di negara-negara tersebut.

Ade Bebi Irama, 2019.	Potensi Penerimaan Negara Dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia	Kualitatif dengan pendekatan measured emission taxes dengan menggunakan data dari 14 perusahaan emiten yang terdaftar di BEI periode 2008-2018.	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat potensi penerimaan pajak karbon minimal sebesar Rp3, 03 Triliun per tahun yang berasal dari emisi karbon.
Bima Niko Pamukas dan Vissia Dewi Haptari, 2022.	Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon Di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon Oleh Negara Berkembang	kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara skema penerapan pajak karbon yang diterapkan di Indonesia dengan yang terdapat di UN Handbook. Namun, terdapat juga adanya perbedaan yang penulis temukan ketika kebijakan tersebut saling disandingkan.

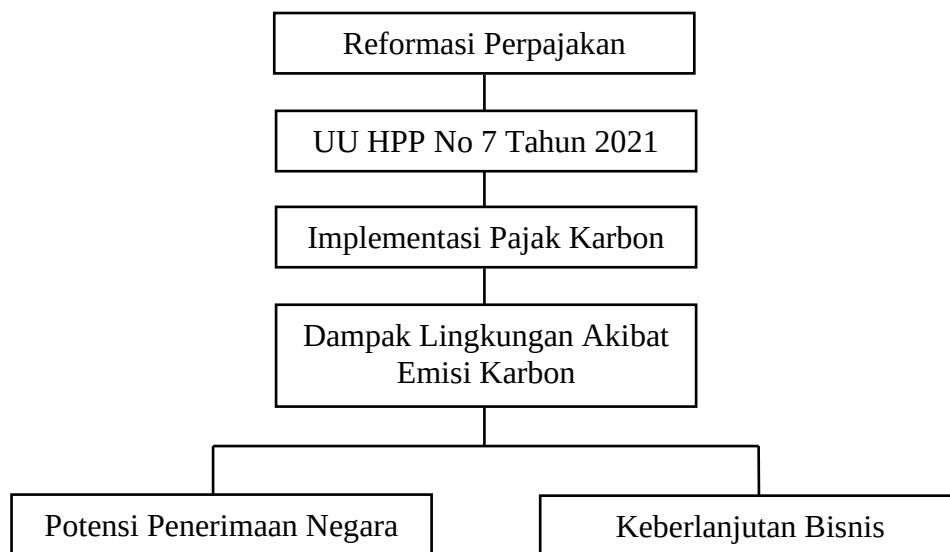
2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang akan menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar lebih terarah. Maka dari itu kerangka berpikir sangat dibutuhkan untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi dan penggunaan teori dalam penelitian.

Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori yang digunakan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Agar penelitian lebih terarah dan jelas maka diperlukan kerangka berpikir, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dikemukakan bahwa dalam penelitian ini meliputi bagaimana pajak terus mengalami reformasi. Adapun dalam hal ini tujuan dari reformasi perpajakan ialah untuk mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi dari aktivitas industri mereka melalui efisiensi energi dan juga menjadi salah satu instrument untuk meningkatkan potensu penerimaan negara. Implementasi pajak karbon dalam UU HPP Nomor 7 tahun 2021 adalah salah satu bentuk dari reformasi perpajakan yang muncul dipicu karena adanya dampak lingkungan akibat emisi karbon berlebih. Dengan adanya reformasi pajak karbon merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menjadi potensi sumber pendapatan pajak baru dan dapat mengendalikan dampak dari aktivitas industri terhadap lingkungan. Meskipun dengan pemberlakuan pajak karbon ini dapat memberikan beban tambahan bagi perusahaan,

namun dengan kebijakan ini diharapkan mendorong inovasi, efisiensi dan investasi dalam teknologi yang lebih bersih, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka Panjang serta mencapai target pengurangan emisi nasional.